**Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang**

**Muhammad Bachrul Azhari 1, Eko Handoyo 1, Setiajid 1**

1 Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Article Info** |  | **Abstract** |
| **Article history:**Received Sept 12th, 2017Accepted Nov 26th, 2017Published Jan 15th, 2018 |  | *Semarang city is a region that applying the law to the existence of street vendors. Street vendors get protection from the government, one of them by the Regional Regulation of Semarang No. 11 of 2000 on Regulation and Development of street vendors. Article 1 letter F Semarang Regional Regulation No. 11 of 2000 mentions that the street vendors are traders who in an attempt to use tools or equipment that is easy to be overhauled or moved and use the businesses that occupy land held Local Government and or other parties. Issues examined in this study are: (1) What are the factors causing resistance Street Vendor Street Kokrosono and Pleburan. (2) What forms of resistance Lima Street vendors on the street Kokrosono and Pleburan of government policies Semarang. The method used is qualitative. Data was obtained through interviews, observation and documentation. The validity of the data was tested by the method triangulation techniques. Data were analyzed with interactive models through the steps of data collection, data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results in this study are as follows: (1) the cause of the Resistance street vendors in Jalan Kokrosono and Pleburan. The cause is due to lack of communication between the government and illegal street traders, so that the desired vendors about where the trade can not be met by the Government of Semarang. (2) forms of resistance Lima Street vendors on the street Kokrosono and Pleburan to Semarang government.* |
| **Keyword:***Resistance Wholesalers; Regional Regulation; Street Vendors* |
| **Paper type:** Research Paper | *Copyright © 2018 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.* |
| ***How to cite (APA Style):***Last name, first name, & last name 2, first name 2. (Year). Title of manuscript. *Unnes Political Science Journal* |

**PENDAHULUAN**

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adalah bertahan hidup atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus memiliki perkerjaan maupun usaha untuk hidup di dalam lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Aktivitas perekonomian pada kehidupan masyarakat bertujuan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan anggotanya, selain itu berfungsi untuk mendayagunakan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manusia tidak terlepas dari orang lain untuk saling beradaptasi dan berinteraksi satu sama lain. Salah satu tujuan manusia berinteraksi dengan orang lain adalah untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing manusia. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah suatu pekerjaan yang dipilih seseorang untuk meciptakan interaksi sesama manusia.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan perekonomian rakyat, yang mana seorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di pinggiran jalan, di atas trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda.

Di Kota Semarang hampir di setiap trotoar jalan, kita dapat menjumpai pedagang kaki lima yang menjual barang ataupun makanan yang dijual. Kebanyakan pedagang kaki lima memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun bus dan tempat wisata. Ada juga yang menggunakan lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal dan sebagainya.

Keberadaan pedagang kaki lima merupakan hal yang penting karena memainkan peran vital dalam dunia usaha menengah ke bawah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang. Banyak orang memilih menjadi pedagang kaki lima, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; sempitnya lapangan pekerjaan, kesulitan perekonomian, urbanisasi.

Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan tata ruang kota yang mana menggeser lahan produktif (pertanian) guna pembangunan gedung. Inilah yang menyebabkan mengapa orang memilih pekerjaan menjadi pedagang kaki lima.

Di lain sisi, keberadaan pedagang kaki lima juga dianggap mengganggu lalu lintas karena berada di pinggir jalan atau trotoar. Mereka dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran. Walaupun di sisi lain pedagang kaki lima banyak dikunjungi orang karena harga yang ditawarkan relatif murah, sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Satpol PP (operasi penggusuran) dalam menangani pedagang kaki lima yang melanggar peraturan.

Satuan Polisi Pamong Praja sangat berperan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang berada di Kota Semarang khususnya di jalan Kokrosono dan Pleburan, dikarenakan masih banyaknya para pedagang kaki lima liar yang masih berjualan di atas trotoar, sehingga Satpol PP harus menindaklanjuti para pedagang kaki lima liar dengan cara memberi peringatan sampai membongkar lapak para pedagang kaki lima dan di proses melalui hukum.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sehingga keberadaan pedagang kaki lima pun mendapat perlindungan dari pemerintah, salah satunya seperti di Kota Semarang yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 1 huruf F Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan dan mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

Banyak para pedagang kaki lima liar khususnya di jalan Kokrosono dan Pleburan yang berjualan tanpa memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota Semarang. Terkait hal tersebut Pemerintah Kota Semarang menerangkan kepada para pedagang mengenai Peraturan Daerah Kota Semarang, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari Walikota. Untuk memperoleh izin dari Walikota, maka dapat mengajukan secara tertulis kepada Walikota.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima seakan-akan telah menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan tersebut. Urbanisasi merupakan salah satu penyebab semakin berkembang sektor informal di perkotaan. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan kota. Dalam perkembangannya, Pedagang Kaki Lima terbagi menjadi dua, yaitu: a) Pedagang Kaki Lima berizin, yaitu Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin usaha, biasanya merupakan Pedagang Kaki Lima binaan pemerintah. b) Pedagang Kaki Lima liar, yaitu Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin usaha.

Pedagang Kaki Lima yang bersifat sesuai izin biasanya menempati lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Modal yang digunakan relatif lebih besar dibandingkan dengan Pedagang Kaki Lima liar. Pedagang Kaki Lima yang liar menempati tempat usaha yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi sektor informal. Pedagang Kaki Lima jenis kedua inilah yang membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah, karena mereka seringkali tidak mengindahkan tata tertib yang telah ada. Akibatnya dalam pengembangan usaha tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.

Lokasi Pedagang Kaki Lima sesuai izin yang telah ditentukan biasanya memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Pedagang Kaki Lima dalam penelitian di Jalan Kokrosono dan Pleburan termasuk dalam Pedagang Kaki Lima liar karena mereka menempati daerah larangan Pedagang Kaki Lima. Penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah seringkali menimbulkan resistensi atau perlawanan dari Pedagang Kaki Lima

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi/latar penelitian berada di Kokrosono dan Pleburan Kota Semarang. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus yaitu (1) Faktor penyebab resistensi Pedagang Kaki Lima Liar di Jalan Kokrosono dan Pleburan (2) Bentuk-bentuk resistensi Pedagang Kaki Lima Liar di Jalan Kokrosono Dan Pleburan yang tidak mematuhi kebijakan Pemerintah atas relokasi sesuai dengan Peraturan Daerah. Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber tertulis berupa sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Resistensi Pedagang Kaki Lima Kokrosono dan Pleburan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan Triangulasi sumber yakni membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan dan membandingkan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan yang berkaitan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, (4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengambil lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, Khususnya di Daerah Kokrosono dan Pleburan, mengingat Kota Semarang Sebagai kota metropolitan telah berkembang pesat ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan (Mall, Hotel, Pasaraya) proyek neoliberal. Perkembangan Semarang tidak hanya ditandai oleh bangunan-bangunan proyek tersebut, tetapi juga ditunjukan oleh pesatnya bisnis properti, dikarenakan secara geografis Kota Semarang memiliki keindahan yang lebih baik dari kota manapun yang ada di Jawa Tengah.

Semarang juga menjadi kota yang sibuk akan perputaran ekonomi masyarakatnya, seperti halnya jual beli barang ataupun sewa jasa. Saat ini Kota Semarang dipenuhi oleh sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di pusat kota maupun pinggiran kota, hal ini disebabkan karena padatnya penduduk di Kota Semarang dan minimnya lapangan pekerjaan yang ada di Kota Semarang, sehingga banyak masyarakat kota Semarang beralih menjadi pedagang.

Di daerah Kokrosono Semarang utara terdapat banyak pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, padahal jalan tersebut digunakan untuk akses kendaraan besar seperti motor, mobil, truk, maupun bus, ditambah dengan pedagang kaki lima yang berjualan di daerah tersebut menyebabkan kemacetan dan tidak kondusifnya jalanan. Jumlah pedagang kaki lima di Kokrosono diperkirakan berjumlah 110 hingga 130 orang, menempati tepi bantaran sungai Banjir Kanal Barat memanjang ke arah utara hingga rel kreta api. Disebut pedagang kaki lima Kokrosono karena mereka beraktivitas di sepanjang jalan Kokrosono. Seperti halnya lokasi pedagang kaki lima di Pleburan yang padat manusia, area pedagang kaki lima Kokrosono juga padat lalu lintas orang dan kendaraan, apalagi Kokrosono merupakan jalur menuju pantai Tanjung Mas, Jalan Kokrosono juga merupakan jalur alternatif bagi masyarakat menuju perumahan Tanjung Mas yang juga padat penduduk. Area pedagang kaki lima Kokrosono juga ramai karena jalan Kokrosono berbatasan dengan jalan utama pantai utara (pantura) menuju monumen Tugu Muda Semarang dan jalan Indraprasta. Oleh karena itu, persimpangan ini dilandai kemacetan yang menunjukan betapa padatnya lalu lintas di sana.

Jenis perdagangan dan jasa yang dilakukan daerah tersebut adalah perdagangan helm, kipas, tape, sparepart motor, elektronik, kompor dan gas, peralatan pertanian, peralatan tukang, selain itu juga ada bengkel motor dan mobil serta ada jasa reparasi kipas dan elektronik lainnya.

 Sebagian besar pedagang kaki lima menjual barang dagangan dengan cara lesehan, beberapa di antaranya bertenda. Lainnya, ada yang membawa mobil sebagai tempat untuk berdagang, yaitu penjual peralatan rumah tangga, peralatan pertanian dan pertukangan. Disamping mereka yang berdagang secara lesehan (Pedagang Kaki Lima liar), disebelah utara rel kereta api terdapat pedagang kaki lima yang menempati sentra pedagang kaki lima Kokrosono. Mereka merupakan pedagang kaki lima yang terorganisir, meskipun dahulunya berada di pinggir jalan dan sejak penggusuran mereka menempati kios-kios yang disediakan oleh Pemerintah Kota. Meskipun ada pembeli, namun lokasi pedagang kaki lima Kokrosono yang terorganisir tidak seramai lokasi pedagang kaki lima yang menempati areal pinggir jalan di tepi sungai Banjir Kanal Barat. Keengganan pembeli untuk disebabkan oleh tidak adanya jembatan yang menghubungkan gedung satu dengan gedung lainnya.

Trotoar Kota Semarang tidak boleh dijadikan untuk berjualan bagi pedagang kaki lima, tapi demi kepentingan masyarakat diperbolehkan dengan pertimbangan antara lain tidak merusak sarana dan keindahan Kota Semarang sehingga tetap menjaga kebersihan. Hal ini senada dengan Handoyo (2012:373) yang menyatakan bahwa hampir semua kepala daerah menginginkan daerah bersih, asri, tertib nyaman, dan aman, dan mereka pada umumnya menginginkan sektor informal termasuk di dalamnya pedagang kaki lima beralih menjadi pengusaha sektor formal. Di saat mencari lapangan pekerjaan sulit, maka Pemerintah Kota Semarang harus memberi peluang berupa sarana dan prasarana kepada masyarakat untuk tetap mencari rejeki guna menghidupi keluarga.

Selain itu dibolehkannya masyarakat berjualan di tempat-tempat yang ditentukan oleh Dinas Pasar Kota Semarang juga membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah dengan berjualan di tempat yang sudah ditentukan pemerintah daerah kota semarang. Hal ini senada dengan Sutomo (dalam Handoyo 2012) yang menyebutkan munculnya sektor informal perkotaan menunjukan bahwa penerapan model pembangunan di barat dimana pertumbuhan industri di kota yang diharapkan dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang berpindah dari pedesaan, ternyata tidak cocok dengan kondisi Indonesia, karena proses pembangunan yang terjadi, terbukti tidak disertai dengan transformasi sektoral dari agrasi ke sektor industri atau formal. Masyarakat yang berjualan diharapkan bisa mengenalkan Kota Semarang kepada orang yang berdatangan dari kota yang tidak sengaja bersinggah di Kota Semarang untuk melepas lelah sejenak atau dengan sengaja orang yang ingin secara langsung melihat Kota Semarang dengan demikian pedagang kaki lima bisa sekalian memperkenalkan Kota Semarang dengan banyak tempat wisata kuliner yang sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita (dalam Handoyo 2012) yang menyatakan pedagang kaki lima memilih lokasi berdagang yang lebih ramai dikunjungi konsumen, khususnya para pendatang atau turis.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut; 1) Faktor terjadinya resistensi para pedagang kaki lima liar karena pedagang kaki lima Kokrosono dan Pleburan sering sekali di tertibkan secara paksa dan tidak diberikan tempat relokasi yang sesuai dengan keinginan para pedagang kaki lima liar Kokrosono dan Pleburan. 2) Bentuk-bentuk resistensi pedagang kaki lima liar Kokrosono dan Pleburan yaitu dengan tetap berjualan, melarikan diri dari petugas dan melakukan aksi demonstrasi menentang Pemerintah Daerah Kota Semarang, sebelum tuntutan yang diinginkan oleh pedagang kaki lima Kokrosono dan Pleburan di penuhi oleh pemerintah pedagang kaki lima liar tetap akan melakukan resistensi kepada pemerintah. Saran yang diperuntuhkan dari penelitian ini sebagai berikut ; 1) Perlu adanya komunikasi antara pedagang kaki lima dengan Dinas Pasar Kota Semarang agar tidak mengganggu ruang publik dan dapat ditata dengan rapih sesuai Perda yang ditetapkan. 2) perlu adanya evaluasi Perda Kota Semarang No. 11 tahun 2000 serta keterlibatan pedagang kaki lima dalam menyampaikan aspirasi untuk terciptanya kesepakatan Pemerintah Kota Semarang dengan pedagang kaki lima Kokrosono dan Pleburan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Handoyo, Eko. (2012). Eksistensi Pedagang Kaki Lima (Studi tentang Kontribusi Modal Sosial Terhadap Resistensi PKL di Semarang). Disertasi: Universitas Kristen Satya Wacana.

Handoyo, Eko. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang.

Wijayanti, Retno. (2008). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota. Studi Kasus:Simpang Lima. Semarang. Jurnal Teknik Vol.30 No 3. 2009: 162-170.